

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMEGANG**  
**HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG PATEN**



**DISUSUN OLEH:**  
**KIRANI AULIA ERLY**  
**50 2022 130**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMEGANG  
HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada Jurusan/Program  
Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**KIRANI AULIA ERLY**  
50 2022 130

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN.1311234/0217049202

Pembimbing II

**M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.**  
NBM/NIDN.1435598/0216129103

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
Wakil Dekan !

**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI :** KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN



**NAMA** : Kirani Aulia Erly  
**NIM** : 502022130  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**Pembimbing**

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H (  )  
2. M. Adi Saputra, S.H., M.Kn. (  )

Palembang, 16 Maret 2026


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua :** Dr. Mulyzdi Tanziii, S.H., M.H (  )

**Anggota :** Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. ( )

**Anggota :** Desni Raspita, S.H., M.H ( )

**DISAIHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

NAMA : Kirani Aulia Erly

NIM : 502022130

PROGRAM STUDI : PROGRAM SARJANA HUKUM

JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak  
memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H  
NBM/NIDN.1311234/0217049202

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.  
NBM/NIDN.1435598/0216129103

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H, M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirani Aulia Erly  
NIM : 502022130  
Email : kiraniaulia993@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Sebagai Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima Sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Kirani Aulia Erly-502022130

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirani Aulia Erly

NIM : 502022130

Email : kiraniaulia993@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Sebagai Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2026



Kirani Aulia Erly - 502022130

Mengetahui,  
**Pembimbing 1**



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**  
NBM/NIDN.1311234/0217049202

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَإِذْ تَأْتِيَن رُبُّكُمْ لَبِنُ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah -(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras." (Ibrahim:07)

"Skripsi ini merepresentasikan konsistensi, kesabaran, dan komitmen dalam menempuh proses akademik. Diharapkan karya ini menjadi fondasi untuk pengembangan keilmuan lebih lanjut serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca".

**Kupersembahkan skripsi ini:**

1. Kepada Allah SWT atas nikmat dan kekuatan yang diberikan, karya ilmiah ini dipersembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas proses pembelajaran yang telah ditempuh.
2. Kepada kedua orang tua dan adik-adik tercinta, ayah Erwandi, S.P dan Ibu Yurnely,S.E., sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih yang mendalam atas doa, pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan moral dan spiritual yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis, adik-adikku Raihan Agasi dan Rafa Al Gibran agar menjadi motivasi dalam menempuh pendidikan serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan berkelanjutan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Untuk Ibu Dr.Serlika Aprita,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Bapak M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn sebagai Dosen Pembimbing 2 atas arahan dan dedikasi yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.
4. Teruntuk almamaterku, segenap staf dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarku dan berbagi ilmu pengetahuan serta turut membantu dalam menyelesaikan baik dari segi administrasi maupun lainnya dalam perjalanan perkuliahanku.
5. Kepada sahabatku Ulan Purnamasari,S.Ikon, Melda Septian Pernata,S.H, dan Widiastuti,S.E terima kasih atas dukungan, nasehat, semangat dan cinta kasih selama proses skripsi penulis.

6. Terima kasih untuk Organisasi yang idealis serta mengkaderisasi telah menjadi salah satu wadah terbentuknya karakter diri ini yakni Himpunan Mahasiswa Islam.
7. Teruntuk teman-teman semasa perkuliahanku dengan NIM 502022275, 502022151, 502022113, 502022263, 502022051, *my sissy girls* (502022127, 502022123, 502022096), terima kasih telah menjadi orang-orang yang baik sebagai teman-teman yang selalu mendukung, saling berbagi suka duka, serta membantu penulis.
8. Teruntuk teman-teman PKL dan KKN semasa perkuliahan yang telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan.
9. Penulis juga mempersembahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan mengucapkan terima kasih atas keterbukaan informasi, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam mendukung penelitian mengenai hukum paten. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pelayanan kekayaan intelektual di Sumatera Selatan.
10. Kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian karya ini, sebagai bagian dari dukungan kolektif dalam perjalanan akademik penulis.
11. Kupersembahkan karya ini untuk diriku sendiri, memiliki jiwa yang keras ditempa proses tanpa tunduk pada rasa menyerah, yang tetap berjalan disaat ragu untuk melawan rasa takut, selalu bersyukur untuk setiap proses belajar agar tetap tumbuh menjadi perempuan tegar dan berpendidikan sebagai bentuk prioritas serta memuliakan diri. Terima kasih telah bertahan dan terus melangkah hingga titik ini.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Kirani Aulia Erly  
NIM : 502022130  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 13 Mei 2003  
Status : Lajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
No. Telp : 082280887894  
Email : kiraniaulia993@gmail.com  
No. HP : 082280887894  
Nama Ayah : Erwandi, S.P  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
No. HP : 081373709449  
Nama Ibu : Yurnely, S.E  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
No. HP : 081378450977  
Wali : -



### Riwayat pendidikan

TK : TK Pembina  
SD : SDN 1 Noman Baru - Muratara  
SMP : SMP N Maur - Muratara  
SMA : MAS Diniyyah Putri Lampung  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada September 2022.

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

KIRANI AULIA ERLY

Perkembangan teknologi mendorong munculnya berbagai inovasi yang melibatkan banyak pihak, termasuk individu dari luar negeri. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, paten berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi invensi di sektor teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan kedudukan hukum yang setara bagi warga negara asing sebagai subjek hukum pemegang paten berdasarkan prinsip perlakuan nasional (*national treatment*). Perlindungan hukum bagi pemegang paten asing diwujudkan melalui mekanisme administratif pendaftaran melalui konsultan kekayaan intelektual terdaftar bagi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, serta adanya hak eksklusif untuk melaksanakan invensi, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa izin.

**Kata kunci:** Kedudukan Hukum, Warga Negara Asing, Hak Paten, Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

### **THE FOREIGN CITIZEN'S LEGAL POSITION AS PATENT HOLDER BY STATUTE 65 IN 2024 A THIRD CHANGE TO THE 2016 PATENT NUMBER 13 LAW**

**KIRANI AULIA ERLY**

*Technological developments encourage various innovations involving many parties, including foreign individuals. In the context of intellectual property law, patents serve as a form of legal protection for inventions in the technology sector. This study aims to analyze the legal standing of foreign nationals as patent holders in Indonesia and the legal protection provided under Law Number 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data for this study is sourced from primary and secondary legal materials collected through literature study and analyzed qualitatively. The results indicate that the Indonesian legal system provides equal legal standing for foreign nationals as patent-holding legal subjects based on the national treatment principle. Legal protection for foreign patent holders is manifested through administrative registration mechanisms via registered intellectual property consultants for those not residing in Indonesia, as well as the granting of exclusive rights to implement the invention, grant licenses, or prohibit other parties from using the invention without permission.*

**Keywords:** *Legal Standing, Foreign Nationals, Patent Rights, Legal Protection.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMEGANG HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang;

8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Palembang, 16 Maret 2026  
Penulis,



Kirani Aulia Erly  
NIM : 502022130

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Kedudukan Hukum Warga Negara Asing .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Hak Paten .....	27
C. Asas- Asas dalam Hak Paten.....	45
D. Kerangka Teoritis.....	49

E. Kerangka Konseptual .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Kedudukan Hukum Warga Negara Asing sebagai Pemegang Paten.....	58
B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Paten Warga Negara Asing di Palembang .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....</b>	<b>12</b>
--	-----------

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada individu atau organisasi untuk karya, ciptaan, dan penemuan yang berasal dari kemampuan berfikir.<sup>1</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak” berarti kewenangan atau kuasa yang diakui oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan atau mengajukan tuntutan kepada orang lain. Disisi lain, “paten” diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk menggunakan dan melindungi temuannya peniruan atau penggunaan tanpa izin.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi dan inovasi di era globalisasi semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, terutama hak paten.<sup>3</sup> Hak paten ialah bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk invensi atau penemuan baru di bidang teknologi, sehingga mereka dapat mengatur penggunaan dan pemanfaatan hasil inovasi dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Perlindungan ini berfungsi sebagai dorongan utama yang mendorong para inovator untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Harjon Purba, *Hukum Hak Cipta Di Era Teknologi Digital: Tantangan Dan Peluang*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2022), hlm. 5.

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2025, diakses melalui laman resmi: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paten>, diakses tanggal 23 Oktober 2025 pukul 21.23.

<sup>3</sup> Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization – WIPO*), “*Laporan Kekayaan Intelektual Dunia: Wajah Inovasi yang Berubah*”, (Jenewa: WIPO, 2020), diakses melalui laman resmi: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4516>, diakses tanggal 23 Oktober 2025 pukul 22.53.

<sup>4</sup> D. Santoso, “Perlindungan Paten Dan Inovasi Teknologi Di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia.,” *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual* 12 (2021): 52.

terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi serta meningkatkan daya asing nasional dan di tingkat global.<sup>5</sup> Paten sering disalahartikan sebagai merk, padahal keduanya rezim yang berbeda yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan sama-sama memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya.<sup>6</sup>

Dalam sistem perundang-undangan paten di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai paten, warga negara asing memiliki posisi hukum setara dengan Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan perlindungan paten. Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan hak yang berarti dan sistem ini menerapkan prinsip perlakuan tidak diskriminatif serta perlakuan nasional. Perbedaannya hanya bersifat pada aspek administratif, yaitu kewajiban bagi warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia untuk mengajukan permohonan melalui perwakilan terdaftar, sedangkan pemberian paten tetap didasarkan pada memenuhi syarat kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pada era globalisasi, terbukanya pasar dan mobilitas yang tinggi membuat warga negara asing turut serta aktif dalam penelitian, pengembangan teknologi, dan pendaftaran paten di Indonesia. Ini tidak hanya memperkaya ekosistem inovasi di dalam negeri, tetapi juga menarik

---

<sup>5</sup> Arif Sutanto, *Hak Kekayaan Intelektual: Pendorong Inovasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital* (Malang: UB Press, 2022), hlm. 55.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Outlook Kekayaan Intelektual Indonesia 2022," in *Bagian Edukasi Publik Dan Literasi KI*. (Jakarta, 2022).

investasi dan kerja sama internasional yang mendukung kemajuan di bidang teknologi serta industrialisasi yang berbasis teknologi tinggi.<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakan dan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai Paten, berusaha memberi kepastian hukum dan mempermudah akses bagi para inovator, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan perlindungan paten yang dapat mendorong suasana inovasi yang produktif dan kompetitif.

Regulasi mengenai paten di Indonesia diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai Paten, yang memberikan hak secara eksklusif kepada penemu atas hasil karya mereka dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual nasional.<sup>8</sup> Menurut Pasal 10 ayat (1), semua individu baik Warga Negara Indonesia maupun asing memiliki hak yang setara untuk mendapatkan paten selain memenuhi ketentuan administratif juga secara substantif yang berlaku, yang menggambarkan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan penemuan.<sup>9</sup> Selanjutnya,

---

<sup>7</sup> A.Nugroho, dan Purwanto, B. “Partisipasi Asing Dalam Sistem Paten Indonesia: Peluang Dan Tantangan Dalam Globalisasi.” *Asian Journal of Technology Innovation*, Vol. 31 (2023), hlm. 82.

<sup>8</sup> Yoga Permana, “Analisis Hukum Komersialisasi Paten melalui *Intellectual Property Marketplace* menurut Hukum Positif Indonesia,” *JIPRO (Journal of Intellectual Property)*, Vol. 8 (2025), hlm. 1–15.

<sup>9</sup> R. A.P. Nashrullah, Pebriani, Y., dan Sakana, “Optimalisasi Aksesibilitas Pemegang Paten melalui Implementasi Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) Guna mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.,” *Forschungforum Law Journal*, Vol. 2 (2025), hlm. 96–118.

pelaksanaan ketentuan hukum mengenai hak paten dalam praktiknya memerlukan pengaturan yang sistematis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif normatif, peran pemerintah melalui institusi yang berwenang dalam bidang kekayaan intelektual merupakan bagian integral dan sistem perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengaturan tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan pendaftaran paten, penyebarluasan informasi hukum, serta pembinaan hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hak paten tidak hanya terbatas pada aspek normatif berupa peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan adanya sistem hukum yang terstruktur dalam menjamin hak pemegang paten, termasuk warga negara asing.<sup>10</sup>

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum hak paten ditentukan oleh kejelasan pengaturan administratif, ketersediaan sumber daya manusia, serta tingkat pemahaman hukum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum diarahkan pada penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi penyebarluasan informasi hukum guna mendukung perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi. Walaupun secara hukum memiliki kedudukan yang sama, dalam praktiknya warga negara asing mengalami berbagai hambatan administratif, kurangnya

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

penyuluhan, terbatasnya akses informasi, serta tantangan bahasa dan hukum domestik.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum (*das sollen*) yang menjamin kesetaraan dan kenyataan yang terjadi (*das sein*) yang menunjukkan terbatasnya penerapan perlindungan hukum bagi warga negara asing. Menurut teori perlindungan hukum secara baik sebelum dan setelah terjadi pelanggaran kepada semua subjek hukum, termasuk orang asing, tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dengan baik oleh pemegang hak paten asing.<sup>11</sup>

Penelitian yang ditangani oleh Fitriani dalam *Hukum Ius Quia Iustum* menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlakuan nasional untuk pemegang paten asing di Indonesia masih mengalami berbagai kendala di tingkat daerah.<sup>12</sup> Di sisi lain, Wibowo dalam *Jurnal Ilmu Hukum Les Renaissance* menekankan kurangnya koordinasi antara Ditjen Hukum Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menangani pelanggaran paten milik asing.

Namun demikian, karya-karya ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dalam lingkup kebijakan hukum secara nasional, sehingga belum banyak yang secara spesifik mengkaji secara mendalam mengenai

---

<sup>11</sup> Dedi Afriadi, *Hukum Paten Indonesia: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2023), hlm. 145.

<sup>12</sup> Fitriani, "Penerapan Prinsip Pengobatan Nasional Bagi Pemegang Paten Asing di Indonesia.," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27,(2020), hlm. 98–110. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali P (Jakarta, 2021).

konstruksi hukum dan pengaturan perlindungan hak paten bagi warga negara asing dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperdalam analisis normatif terhadap pengaturan, teori, asas, serta konsep perlindungan hukum hak paten, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten.

Terdapat perselisihan paten dalam sektor teknologi menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum tentang hak-hak eksklusif yang melekat pada pemegang paten. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah sengketa antara Nokia dan OPPO mengenai penggunaan teknologi jaringan telekomunikasi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus ini berakhir dengan penyelesaian melalui kontak lisensi lintas paten pada tahun 2024.<sup>13</sup> Kasus ini mencerminkan bahwa pengaturan mengenai hak eksklusif dan lisensi paten memiliki fungsi penting dalam mencegah dan menangani konflik dalam kekayaan intelektual.

Pada perspektif normatif, keberadaan ketentuan hukum mengenai paten menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pemegang hak. Hal ini sejalan berdasarkan pandangan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yakni negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif serta represif kepada entitas hukum. Perlindungan

---

<sup>13</sup> Smartlegal, “3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Paten dan Penyelesaiannya yang Bisa jadi Pelajaran”, (SmartLegal.id), 2025, diakses melalui laman resmi : <https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2025/03/24/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-paten-dan-penyelesaiannya-yang-bisa-jadi-pelajaran-sl/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2026 pukul 01.33.

ini bukan hanya ditujukan bagi Warga Negara Indonesia, tetapi juga bagi warga negara asing yang mempunyai hak hukum di Indonesia, termasuk dalam hal kepemilikan paten.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis mengenai kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten menjadi penting untuk dilakukan dalam konteks sistem hukum nasional. Kajian ini diarahkan pada penelaahan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemegang paten, asas-asas hukum yang mendasarinya, serta mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten dan bagaimana penerapan perlindungan hukumnya.<sup>14</sup> Keadaan ini menunjukkan pentingnya melakukan penelitian untuk memperkuat penerapan hukum paten lebih terbuka, meningkatkan peran serta warga negara asing, dan mendorong penegakan hukum yang adil serta merata di tingkat regional.<sup>15</sup>

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian secara normatif terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum yang menjamin kesetaraan hak bagi warga negara asing sebagai pemegang paten dengan konstruksi hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan norma hukum paten guna

---

<sup>14</sup> Rika Kurniawati, *Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Teori Dan Praktek* (Bandung: Nusa Media, 2022)., hlm. 112-125.

<sup>15</sup>

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pemegang hak, tanpa membedakan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Sebagai Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara asing sebagai pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ?

#### **C. Ruang Lingkup**

Studi penelitian ini mencakup kajian dalam bidang hukum perdata, terutama dalam aspek kekayaan intelektual. Fokus dari penelitian ini dipusatkan pada analisis mengenai kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemilik hak paten serta perlindungan hukum atas hak paten.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis serta memaparkan status hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- b. Mengkaji perlindungan hukum terhadap warga negara asing sebagai pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

## 2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai prinsip perlindungan hukum dan implementasi kebijakan. Bagi kalangan mahasiswa, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hak istimewa yang diberikan kepada orang asing dapat berinteraksi dengan prinsip *National Treatment* dalam perjanjian internasional (seperti Perjanjian TRIPs), yang melarang adanya perlakuan berbeda antara pemegang paten lokal dan asing. Studi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji teori tersebut dalam penerapannya pada bidang Kekayaan Intelektual serta memperkaya kajian normatif mengenai kedudukan hukum serta perlindungan hak paten bagi warga negara asing dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep, asas, dan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban inventor, termasuk dalam

konteks pendaftaran, pemeliharaan, serta pengelolaan paten, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami konstruksi hukum paten. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan teoritis bagi perumusan kebijakan hukum oleh pemerintah serta pembentuk undang-undang dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan perlindungan hukum di bidang paten. Lebih lanjut, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam mendorong inovasi, transfer teknologi, serta investasi, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum yang inklusif tanpa membedakan kewarganegaraan pemegang hak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Supaya pembahasan dalam studi ini dapat dimengerti dengan lebih baik, sangat penting untuk memberikan beberapa penjelasan operasional yang berkaitan dengan kata-kata yang relevan dengan masalah yang ada, di antaranya.

##### **1. Kedudukan Hukum**

Kedudukan hukum adalah tempat atau status individu dalam suatu hubungan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Dalam penelitian ini, kedudukan hukum berkaitan dengan posisi orang asing sebagai pemilik hak paten yang diakui dan dilindungi oleh peraturan di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Oce Madril Hasinanda dan Jerry. "Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 (2021), hlm. 10–15.

## 2. Warga Negara Asing

Warga Negara asing adalah orang yang berasal dari luar negeri yakni individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia namun berada atau melakukan aktivitas hukum dalam area Indonesia. Dalam studi ini, yang dimaksud dengan warga negara asing adalah orang atau entitas hukum asing yang mengajukan atau memiliki hak atas paten di Indonesia.<sup>17</sup>

## 3. Hak Paten

Hak paten adalah hak yang hanya dimiliki oleh penemu yang diberikan oleh negara untuk penemuan mereka di sektor teknologi selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Paten.<sup>18</sup> Pemegang hak paten adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pemilik hak eksklusif suatu paten.<sup>19</sup>

## 4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Mengenai Paten

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur hak paten sebagai

---

<sup>17</sup> Indra Perwira dan Sinta Dewi, *Hukum Keimigrasian Dan Status Kewarganegaraan Di Indonesia: Dinamika Dan Tantangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 45.

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual: Kapita Selekta* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 144.

<sup>19</sup> Putu Ayu Sriasih Wesna, "Hukum Paten: Teori-Teori Perlindungan Paten sebagai Hak Eksklusif dan Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" dalam *Metode Penelitian Kualitatif 2022* (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 50.

salah satu jenis kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada para penemu atas hasil invensi di bidang teknologi. Peraturan ini menyesuaikan dengan perkembangan hukum, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memperkuat perlindungan hukum, mendorong inovasi, serta mempermudah pemanfaatan hasil invensi di Indonesia.

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Penulis menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan landasan teori yang telah ada, mengidentifikasi kelemahannya, serta menjelaskan kontribusi baru yang ditawarkan penelitian ini. Ulasan literatur juga mencakup referensi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang.

**Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.**

No.	Nama, Jenis, Tahun, Judul dan Instansi Penelitian	Hasil Penelitian	Rumusan Permasalahan	Keterangan Penelitian
1.	Alifia Devi Erfamiati  Jurnal (2021)  "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001	Mengkaji mengenai landasan hukum serta langkah-langkah untuk mendaftarkan paten dan menelaah perlindungan hukum untuk pemegang hak paten pada umumnya berdasarkan Undang - Undang	1. Bagaimana proses perolehan hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten? 2. Bagaimana bentuk perlindungan	Persamaan : Membahas posisi hukum pemegang paten dan perlindungan hukumnya di Indonesia menurut ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

	<p>Tentang Hak Paten”</p> <p>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2001, yang merupakan undang-undang yang lebih tua sebelum UU No. 13 Tahun 2016.</p>	<p>hukum terhadap pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten?</p>	<p>serta Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Penjelasan difokuskan pada langkah-langkah dan kondisi administrasi untuk mengajukan paten, serta jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik paten.</p> <p>Perbedaan : Fokus pembahasan ini adalah posisi hukum individu asing yang memiliki paten sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dengan penekanan pada hak dan tanggung jawab penemu, prosedur administratif, cara mendapatkan paten, durasi, serta batasan-batasan dalam perlindungannya .</p>
--	---	---	---	--

2.	<p>Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha</p> <p>Jurnal(2022)</p> <p>“Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia”</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana</p>	<p>Kajian berfokus pada hak paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak khusus kepada pencipta atas inovasinya dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menitikberatkan pada susunan perlindungan paten secara hukum, pemahaman hak eksklusif negara terhadap teknologi, serta posisi paten sebagai hak atas kekayaan yang tidak berwujud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak paten di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten?</li> </ol>	<p>Persamaan Kedua studi ini berpegang pada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur mengenai hak-hak eksklusif serta posisi hukum dari pemilik paten. Keduanya juga mengedepankan perlindungan hukum guna mendorong inovasi, transfer teknologi, dan kepastian hukum.</p> <p>Perbedaan : Pembahasan mencakup sistem hukum paten di Indonesia secara umum, termasuk sejarah, prinsip utama, peraturan hukum, serta bentuk perlindungan bagi pemegang paten. Studi ini menggunakan pendekatan yang konseptual dan menyeluruh untuk memahami keseluruhan</p>
----	---	---	---	--

				sistem yang berlaku.
3.	Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng  Jurnal(2022)  “Perlindungan Paten Bagi Pemohon Invensi Asing”  Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Jurnal ini membahas perlindungan terhadap invensi luar negeri serta pengaruh perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Paten yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian dengan TRIPs Agreement dan menyimpulkan bahwa perubahan tersebut dapat merugikan transfer teknologi dan mungkin mendiskriminasi paten asing.	1. Bagaimanakah perlindungan paten terhadap invensi asing dalam peraturan perundang-undangan? 2. Apakah akibat hukum yang timbul dari pembentukan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Paten?	Persamaan : Penelitian ini mengangkat isu hak dan perlindungan hukum bagi pemegang paten asing sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan perhatian khusus pada status warga negara asing, alih teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan pengaruh ekonominya di Indonesia.  Perbedaan : Kajian ini menyoroti dampak amandemen Pasal 20 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap investasi, transfer teknologi, dan kepentingan

				nasional dalam kebijakan paten.
4.	<p>Aissha Amanda As Zahra, Rusdianto Sesung dan Febrian Rizki Pratama.</p> <p>Jurnal(2025)</p> <p>“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik Terhadap pemegang Hak Paten Asing Yang Sejenis”</p> <p>Para penulis berasal dari Universitas Narotama Surabaya.</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang paten domestik dalam persaingan dengan paten internasional. Kajian ini mencakup kemungkinan terjadi konflik, perkembangan perlindungan, serta dampak dari Perjanjian TRIPS dan PCT terhadap sistem perlindungan paten di Indonesia.</p>	<p>1. Bagaimana Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 di Indonesia mempengaruhi pengakuan internasional terhadap paten yang terdaftar, serta tantangan yang dihadapi pemegang hak paten domestik dalam memahami perlindungan hak mereka di negara lain?</p>	<p>Persamaan : Sama-sama menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, merujuk pada TRIPs dan PCT, serta membahas hal-hal terkait kewarganegaraan pemilik paten, baik lokal maupun internasional.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini menganalisis strategi perlindungan paten Indonesia dalam melindungi patennya di negara lain, dengan penekanan pada kesulitan penegakan hukum internasional, kerumitan sistem hukum asing, serta kontribusi PCT (<i>Patent Cooperation Treaty</i>) dalam memperkuat perlindungan</p>

				paten di tingkat global.
--	--	--	--	--------------------------

Berdasarkan *review* studi penelitian terdahulu, studi menunjukkan bahwa kajian dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berorientasi pada analisis posisi hukum dan jaminan administratis bagi warga negara asing sebagai pemilik hak paten dengan menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajian diarahkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara asing dalam kepemilikan hak paten di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam sistem Direktorat Jendela Kekayaan Intelektual.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini tersusun dari beberapa langkah yang diatur secara terencana untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai mengenai kedudukan hukum orang asing sebagai pemilik hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan hukum warga

negara asing sebagai pemegang hak paten.<sup>20</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi secara menyeluruh mengenai kedudukan hukum warga negara asing pemegang hak paten,

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan perlindungan hak paten. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kesesuaian norma hukum yang tertulis dengan konsep perlindungan hukum terhadap hak paten bagi Warga Negara Asing, melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta doktrin hukum yang berkembang..<sup>21</sup>

### a. Data Primer

Merujuk pada sumber data utama yang diperoleh langsung, dalam penelitian hukum normatif data primer dipahami sebagai bahan hukum primer yang bersifat otoritatif. Peneliti mengumpulkan data tersebut melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang di bidang paten, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan perlindungan hukum. Bahan hukum primer digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban Warga

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2022), hlm. 256-265.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 57-59.

Negara Asing sebagai pemegang hak paten, termasuk mekanisme pendaftaran dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia..<sup>22</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan. Untuk karya ini peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten perbaruan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2026 tentang Paten, lalu ada modul-modul dengan judul modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang paten, modul panduan pemeliharaan paten, serta jurnal ilmiah untuk memperkuat serta melengkapi pembahasan penulisan ini.<sup>23</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam memperoleh data pada studi ini mencakup kumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak paten serta ketentuan mengenai kewarganegaraan. Penelaahan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mengenai kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten, termasuk hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem hukum di Indonesia..<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 181.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 224.

#### 4. Analisis Data

Data yang didapat dari kajian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis terdiri dari beberapa langkah, yaitu data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 mengenai paten, teori perlindungan hukum lalu penarikan kesimpulan.<sup>25</sup> Peneliti akan menganalisis bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten serta perlindungan hukum yang tersedia bagi invensi warga negara asing terkait hak paten.<sup>26</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan mencakup empat bagian:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>25</sup> Emzir, *Analisis Data Kualitatif: Teori Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023, 2023). hlm. 145-150.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 256-265.

Pada bagian ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hak paten, kedudukan hukum warga negara asing dalam hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak paten, kerangka teoretis, dan kerangka konseptual.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mengkaji kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten, perlindungan hukum terhadap hak paten warga negara asing, hasil analisis dan pembahasan

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afriadi, Dedi, *Hukum Paten Indonesia: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Aminuddin, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris: Wawancara, Kuesioner, dan Observasi* (Bandung: Refika Aditama, 2022).
- Emzir, *Analisis Data Kualitatif: Teori Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2022).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2022).
- Indah, Rambu H., "Pengalihan Hak dan Lisensi Paten," dalam *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Kurniawati, Rika, *Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia: Teori dan Praktek* (Bandung: Nusa Media, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2021).
- Perwira, Indra dan Sinta Dewi, *Hukum Keimigrasian dan Status Kewarganegaraan di Indonesia: Dinamika dan Tantangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).

- Purba, Ahmad Harjon, *Hukum Hak Cipta di Era Teknologi Digital: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual: Kapita Selekta*. (Jakarta: Prenada Media, 2023).
- Ramadhani, Marina, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Saravistha, Deli Bunga, dkk, *Pengantar Hukum Paten* (Widina Media Utama, 2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Sutanto, Arif. *Hak Kekayaan Intelektual: Pendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital* (Malang: UB Press, 2022).
- Wesna, Putu Ayu Sriasih, “*Hukum Paten: Teori-Teori Perlindungan Paten sebagai Hak Eksklusif dan Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*” *Metode Penelitian Kualitatif 2022* (Literasi Nusantara, 2020).

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

## **C. Jurnal dan Tesis**

Amanda, Aissha, As Zahra, dkk. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik terhadap Pemegang Hak Paten Asing yang Sejenis,” *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 4 (2025):

3580–3587.

- Aprita, Serlika, “Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4 (2022): i–vi.
- Ardiansyah, Levri, “Paten Tanpa Inventor Dalam Sejarah Hukum Paten Indonesia,” *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 6 ,(2023): 1–12.
- Atmaja, Yustisiana Susila, Budi Santoso, dan Irawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Paten Produksi Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah( *Government Use*),” *Masalah-Masalah Hukum*, 02, (2021): 196–208.
- Baideng, Keysia Shalomitha, “Gugatan Ganti Rugi Oleh Penerima Lisensi Di Pengadilan Niaga Terhadap Yang Menggunakan Paten Tanpa Hak”, *Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, 14,(2024): 1–9.
- Bedionoa, Kornelis Antonius Ada, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02, (2023): 1–19.
- Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita., “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15, (2020): 193–208.
- Edyson, David, Dikjaya dan Muhammad Rafi “Perlindungan Hukum

- Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 8, (2024): 930–939.
- Devi Erfamiati, Alifia. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten,” *Ganesha Law Review* 3, No. 2 (2021): 79–84.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Publikasi Paten 2025,” *Publikasi Ilmiah*, (2025): 1-13.
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” *Jurnal TAPIS*, 9, (2013): 35.
- Fitriani, “Penerapan Prinsip Perlakuan Nasional bagi Pemegang Paten Asing di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27, (2020): 98–110.
- Hasinanda, Oce Madril & Jery. “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51, (2021): 10–15.
- Hedyanto, A. B. Wicaksono, dan D. Septyanto, “Kendala Peraturan Kewajiban Pemegang Paten Oleh Investor Asing Di Indonesia.” *Notaris*, 14, (2021): 70–80.
- Husain, Andi Zahidah, dkk, “Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, (2023): 1–12.
- Jaelani, Elan, dan Utang Rosidin Fikriya, Makhyatul, “Perbandingan Legal

- Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman”, 1, (2023): 1–5.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli dan Solihin Bazari., “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 8, (2023): 1–23.
- N., Antonius P., Dimas Irsan Y., Muhammad Angga A., dan Suhartini, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Habis Masa Belaku Izin Tinggalnya Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema*, 4, (2022): 78–94.
- Nashrullah, R. A. P., Pebriani, Y., dan Sakana, “Optimalisasi Aksesibilitas Pemegang Paten Melalui Implementasi Sistem Peringatan Dini Dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) Guna Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional.,” *Forschungforum Law Journal*, 2, (2025): 96–118.
- Novianti, Deny, Nicodias Palasara dan Muhammad Qomaruddin, “Algoritma Regresi Linear Pada Prediksi Permohonan Paten Yang Terdaftar Di Indonesia”, *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)*, 09, (2021): 81–85.
- Nugroho, A., & Purwanto, B. “Partisipasi Asing Dalam Sistem Paten Indonesia: Peluang Dan Tantangan Dalam Globalisasi.”” *Asian Journal of Technology Innovation*, 31 (2023): 82.
- Maesa, Dinda Ayu Sahari, “Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang

- Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1, (2021): 1–12.
- Marus, Rafsanjani Is, “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Asing Sebagai Saksi Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keimigrasian*, 1550, (2018): 1-17.
- Muhammad, Andi, and Reza Pahlevi. “Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* 11,(2022): 1–14.
- Permana, Y. “Analisis Hukum Komersialisasi Paten melalui *Intellectual Property Marketplace* menurut Hukum Positif Indonesia,” *JIPRO (Journal of Intellectual Property)* 8, (2025): 1–15.
- Putra, Mierza Darsya, Puguh Aji Hari Setiawan dan Gradios Nyoman Tio Rae, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi Teknologi Digital Dalam Kerangka HAK Paten Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6, (2025): 4.
- Putra, M. Yuansyah, “*Pelanggaran Lisensi Paten Oleh Penerima Lisensi Terkait Klausula Pemberian Lisensi Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Paten*”, (Tesis Magister, Universitas Sriwijaya, 2020): 16-39.
- Prasetyo, A., dan D. Lestari, “Objek yang Tidak Dapat Dipatenkan Menurut

- Undang-Undang Paten dan Implikasinya terhadap Perlindungan Inovasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52,1 (2022), hlm. 118.
- Prasetyo, R., “Pencatatan Perjanjian Lisensi Paten dan Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 2 (2022): 215–230.
- Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng, Djumadi dan Yulia Qamariyanti, “Perlindungan Paten Bagi Pemohon Asing Atas Invensinya,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 7, (2023): 1-7.
- Rahman, Gema Permana, and Irwan Triadi, “Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia”, *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, (2023): 1–8.
- Riswandi, Budi Agus. “Pengaturan Lisensi Paten dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual.” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* Vol. 29, No. 3 (2022): 457–476.
- Rusydi, Yudistira, “Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum*, 1 (2016): 1-31.
- Rohmah, Nailul, “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Skripsi*, 2020, 26–27.
- Samsudin, Reni Yunita, dan Raissa Amanda Putri “Sistem Informasi

- Geografis Pemetaan Warga Negara Asing,” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 7, (2022): 85–89.
- Santoso, D. “Perlindungan Paten dan Inovasi Teknologi di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia,” *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual* 12 (2021): 52.
- Simarmata, Baron Fernanda, “Kepastian Hukum Warga Negara Asing Dalam Memiliki Rumah Susun Di Indonesia,” *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2 (2023): 42–53.
- Suryamah,Aam, Muhammad Amirulloh, dan Rafan Darodjat.  
“Perlindungan Hukum Bagi Inventor Karyawan Dalam Perjanjian Bersyarat Kepemilikan Paten Dengan Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*,14, (2025): 92–102.
- Thioris, Tamara Ratnasari,dan Nathalina Naibaho,"Perlindungan Hukum Terhadap WNA Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/ 2021/PN Mtr)", *Indonesian Notary*, 6, (2024): 2–19.
- Tampi, Juan Matthew, Merry E. Kalalo, dan Youla O. Aguw, “Perlindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia,” *Lex Privatum*, 8, (2020): 36–46.
- Tanonggi, Thor Bangsaradja Sinaga, Rebecca Natalia, Imelda A. Tangkere,  
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Artikel Skripsi, IX*, (2021): 107–16.

Wahyudhi, Syukron, dan Faza Achsan Baihaqi, “Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Al-Quran Dan Bibel),” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 6, (2023): 158–69.

Widyastuti, R., “Distingsi Konseptual antara Discovery dan Invensi dalam Sistem Perlindungan Paten,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, 3 (2022), hlm. 425.

Wibowo, A. “Koordinasi Penegakan Hak Paten Asing di Indonesia: Studi pada Ditjen HKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham,” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance* 35, (2021): 40–50.

Wilujeng, Pratiwi Citra Kurnia, “Perlindungan Paten bagi Pemohon Invensi Asing,” *Badamai Law Journal Magister* 7,(2022): 247–261.

Zuami, Mutia Denti Armala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten,” *Jurnal JURISTIC*, 1, (2020): 95–104.

#### **D. Laporan Website Resmi**

ADCO Law, “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Tatanan Hukum Indonesia,” ADCO Law, (2022), diakses pada 06 Desember 2025, melalui laman resmi: [https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/?utm\\_source=chatgpt.com](https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/?utm_source=chatgpt.com).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, (2025), diakses pada 23 Oktober 2025, melalui laman resmi: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paten>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), “*Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*”, (2024), diakses pada 23 Oktober 2025, melalui laman resmi: <https://dgip.go.id>.

Humas MKRI, “*Meminta Revisi Makna Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang*,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2025), diakses pada 06 Desember 2025, melalui laman resmi: <https://www.mkri.id/berita/meminta-revisi-makna-kedudukan-hukum-dalam-pengujian-undang-undang-23482>.

M. Agus Yozami, “*Inilah Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah*”, (Jakarta: Hukum Online, 2020), diakses pada 06 Desember 2025, melalui laman resmi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-tata-cara-pelaksanaan-paten-oleh-pemerintah-lt5f1666a739a21/>.

OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*), “*Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Pertumbuhan Ekonomi*” (Paris: OECD, 2022), diakses pada 23 Oktober 2025, melalui laman resmi: <https://www.oecd.org/sti/intellectual-property.htm>.

## **E. Sumber Lainnya**